



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>A. Rafik</b>                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Bima  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun /24 Oktober 1979                           |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun. Talabiu, Kel. Talabiu, Kec. Woha, Kab. Dompu |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa A. Rafik ditangkap pada tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa A. Rafik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu yang bernama Kartika Candra Dfinubun, S.H., Dkk., Penasihat Hukum yang beralamat di Lingkungan Simpasai Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja Kabupaten Dompu berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 1 Oktober 2020 dan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mukhtar, S.H Advokat / Konsultan Hukum pada Law office Mukhtar & Associates, beralamat di Jalan Pinus No 11, Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020 yang telah

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 168/SKH/2020/ PN Dpu tanggal 8 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **A. Rafik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **A. Rafik selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - > 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :
    - 1,22 (satu koma dua dua) gram;
    - 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
    - 0,50 (no koma lima nol) gram;
  - > 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 8,13 (delapan koma satu tiga) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram, dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 4,59 (empat koma lima sembilan) gram.

- > 1 (satu) buah korek api gas;
- > 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- > Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (setus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- > Satu unit sepeda motor merk Honda CB150R, warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL beserta kunci kontak dan STNK merupakan alat/barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan ;

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu karena merasa gagal membina rumah tangga dalam usia masih muda;
- Memohon keringanan Hukuman karena tuntutan penuntut umum terasa amat berat;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang sama;
- Tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk CB150R warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL beserta kunci kontak dan STNK yang dirampas untuk Negara, dapat ditolak dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya;
- Terdakwa adalah seorang pemuda yang masih diharapkan peran aktifnya dimasyarakat dan keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa A.Rafik pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di pinggir jalan di Lingk. Sawete, Kelurahan Bali, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu,"**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**".Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah kediamannya di Kelurahan Talabiu Kabupaten Bima menuju Kelurahan Bali Satu Kabupaten Dompu untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ketika terdakwa tiba di Kelurahan Bali Satu, lalu terdakwa bertemu dengan orang yang baru dikenal oleh terdakwa, kemudian terdakwa di suruh masuk kedalam kerumah yang berada di

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bali Satu tersebut, lalu terdakwa di diberikan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan, kemudian setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada pemilik rumah tempat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan jual beli / transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di perempatan lampu merah Sawete ketika terdakwa sedang mengendari sepeda motor tiba-tiba langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Dompu yang berpakaian preman, kemudian terdakwa langsung membuang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan tepatnya dibawah sepeda motor terdakwa yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disekitar lokasi tempat kejadian tersebut petugas kepolisian menemukan di aspal jalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan petugas kepolisian menemukan di dalam sadel/jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut yaitu sejumlah 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut langsung dibawa dan di amankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :

- 1,22 (satu koma dua dua) gram;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 0,50 (no koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
  - 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
  - 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram ;
  - 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
  - 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
  - 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
  - 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 8,13 (delapan koma satu tiga) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram, dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 4,59 (empat koma lima sembilan) gram.

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dikantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0111.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



	GC-MS	Positif <b>Metamfetamin</b>
--	-------	-----------------------------

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.117.11.16.05.0280.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : **20.117.11.16.05.0280.K**, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Darmawati, Apt dan Atika Andriani, S. Farm., Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa A.Rafik pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di pinggir jalan di Lingk. Sawete, Kelurahan Bali, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah kediamannya di Kelurahan Talabiu Kabupaten Bima menuju Kelurahan Bali Satu Kabupaten Dompu untuk

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



mencari narkotika jenis sabu-sabu, kemudian ketika terdakwa tiba di Kelurahan Bali Satu, lalu terdakwa bertemu dengan orang yang baru dikenal oleh terdakwa, kemudian terdakwa di suruh masuk kedalam kerumah yang berada di Kelurahan Bali Satu tersebut, lalu terdakwa di diberikan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan, kemudian setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada pemilik rumah tempat terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan jual beli / transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di perempatan lampu merah Sawete ketika terdakwa sedang mengendari sepeda motor tiba-tiba langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Dompu yang berpakaian preman, kemudian terdakwa langsung membuang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan tepatnya dibawah sepeda motor terdakwa yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disekitar lokasi tempat kejadian tersebut petugas kepolisian menemukan di aspal jalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan petugas kepolisian menemukan di dalam sadel/jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulungan plastic klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut yaitu sejumlah 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jensi sabu-sabu tersebut langsung dibawa dan di amankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas temuan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit meenggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :

- 1,22 (satu koma dua dua) gram;
- 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 0,50 (no koma lima nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
  - 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
  - 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram ;
  - 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
  - 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
  - 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
  - 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 8,13 (delapan koma satu tiga) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram, dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 4,59 (empat koma lima sembilan) gram.

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dikantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:



Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0111.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif <b>Metamfetamin</b>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.117.11.16.05.0280.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : **20.117.11.16.05.0280.K**, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Darmawati, Apt dan Atika Andriani, S. Farm., Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa A.Rafik pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di pinggir jalan di Lingk. Sawete, Kelurahan Bali, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri**

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



**sendiri**".Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah kediamannya di Kelurahan Talabiu Kabupaten Bima menuju Kelurahan Bali Satu Kabupaten Dompus untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu, kemudian ketika terdakwa tiba di Kelurahan Bali Satu, lalu terdakwa bertemu dengan orang yang baru dikenal oleh terdakwa, kemudian terdakwa di suruh masuk kedalam kerumah yang berada di Kelurahan Bali Satu tersebut, lalu terdakwa di diberikan narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan, kemudian setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada pemilik rumah tempat terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah terdakwa selesai melakukan jual beli / transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang dengan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di perempatan lampu merah Sawete ketika terdakwa sedang mengendari sepeda motor tiba-tiba langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Dompus yang berpakaian preman, kemudian terdakwa langsung membuang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut di jalan tepatnya dibawah sepeda motor terdakwa yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa disekitar lokasi tempat kejadian tersebut petugas kepolisian menemukan di aspal jalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan petugas kepolisian menemukan di dalam sadel/jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulungan plastic klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan terdakwa tersebut yaitu sejumlah 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut langsung dibawa dan di

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



amankan oleh petugas kepolisian ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➢ Bahwa atas temuan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing :

- 1,22 (satu koma dua dua) gram;
- 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 0,50 (no koma lima nol) gram;

➢ 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram ;
- 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 8,13 (delapan koma satu tiga) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram, dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 4,59 (empat koma lima sembilan) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dikantung celana yang dikenakan oleh terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 09 Maret 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 20.107.99.20.05.0111.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif <b>Metamfetamin</b>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **20.117.11.16.05.0280.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : **20.117.11.16.05.0280.K**, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Darmawati, Apt dan Atika Andriani, S. Farm., Apt, selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I. Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa A.Rafik juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: NAR-R02188/LHU/BLKPK/VI/2020 Tanggal 26 Juni 2020, dengan hasil : bahwa urine terdakwa Positif mengandung Methamphetamine.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa A. Rafik;
  - Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita, bertempat di Perempatan cabang lampu merah Sawete, Kelurahan Bali Satu, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu;
  - Bahwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang ciri-cirinya mengendarai sepeda motor honda SB150R warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL yang diduga sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di perempatan lampu merah Sawete ketika Terdakwa sedang mengendari sepeda motor tiba-tiba langsung dihadang dan diberhentikan oleh Saksi bersama petugas Kepolisian Resor Dompu yang berpakaian preman;
  - Bahwa ketika dihadang oleh Saksi kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan tepatnya dibawah sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Saksi bersama petugas kepolisian lainnya, lalu Saksi bersama petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disekitar lokasi tempat kejadian tersebut petugas kepolisian menemukan di aspal jalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



- Bahwa selain barang bukti sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa diaspal disekitar tempat kejadian tepatnya di bawa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi bersama petugas kepolosian lainnya menemukan juga di dalam sadel/jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut terdapat barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (srtus ribu rupiih) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (luma puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R,warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL beserta kunci kontak dan STNK an. Rizky Andriansyah;
- Bahwa pemilik dari narkotika tersebut adalah terdakwa A rafik sendiri, yang mana saksi melihat secara jelas bahwa terdakwa A rafik menjatuhkan sebuah bungkus kecil dengan tangan kirinya saat sedang berada diatas motornya, dan jarak di temukan Narkotika tersebut sangat dekat dari penggeledahan atau tepatnya di bawah kaki Terdakwa sendiri samping kiri;
- Bahwa setelah selesai Saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jensi sabu-sabu tersebut langsung dibawa dan di amankan oleh Saksi bersama petugas kepolisian lainnya ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan membeli dari seseorang yang baru dia kenal di daerah Bali 1;
- Bahwa tidak ada satupun Narkotika jenis sabu yang ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan sebagai barang bukti merupakan uang sisa membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atas kepemilikan narkotika tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan penggeledahan anggota kepolisian terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Narkotika yang ditemukan di jok sepeda motor tidak tahu barang milik siapa;

**2. Hari Dwiantara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa A. Rafik;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di pinggir jalan di Lingk. Sawete, Kelurahan Bali, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu;
- Bahwa berawal ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang ciri-cirinya mengendarai sepeda motor honda SB150R warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL yang diduga sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di perempatan lampu merah Sawete ketika Terdakwa sedang mengendari sepeda motor tiba-tiba langsung dihadang dan diberhentikan oleh Saksi bersama petugas Kepolisian Resor Dompu yang berpakaian preman;
- Bahwa ketika dihadang oleh Saksi kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan tepatnya dibawah sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Saksi bersama petugas kepolisian lainnya, lalu Saksi bersama petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disekitar lokasi tempat kejadian tersebut petugas kepolisian menemukan di aspal jalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain barang bukti sabu-sabu yang dibuang oleh Terdakwa diaspal disekitar tempat kejadian tepatnya di bawa sepeda motor yang

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi bersama petugas kepolisian lainnya menemukan juga di dalam sadel/jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut terdapat barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (srtus ribu rupiih) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (luma puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R,warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL beserta kunci kontak dan STNK an. Rizky Andriansyah;

- Bahwa setelah selesai Saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jensi sabu-sabu tersebut langsung dibawa dan di amankan oleh Saksi bersama petugas kepolisian lainnya ke kantor Kepolisian Resor Dompnu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau Narkoba didapatkan dengan membeli dari seseorang yang baru dia kenal atau tidak tahu identitasnya;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim melihat jelas bahwa Terdakwa menjatuhkan Sesutu dari tangan sebelah kirinya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atas kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa jarak Saksi dan tim dengan terdakwa lebih kurang 2 (dua) meter;

- Bahwa anggota kepolisian melakukan pengeledahan terlebih dahulu menunjukkan surat tugas;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain hanya Terdakwa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Narkotika yang ditemukan di jok sepeda motor tidak tahu barang milik siapa;

**3. Nurdin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa A. Rafik;



- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di pinggir jalan di Lingk. Sawete, Kelurahan Bali, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu;
- Bahwa Pada saat itu Anggota Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabusabu sebanyak 1 (satu) buah plastik transparan yang dibungkus tisu dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Klip Plastik yang didalamnya diduga berisi Kristal bening jenis Sabu-sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di bungkus menggunakan tisu yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik yang didalamnya diduga berisi Kristal bening Jenis Sabu sehingga jumlah seluruhnya barang atau benda yang diduga narkotika Jenis Sabu –sabu jadi jumlah keseluruhannya 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di depan toko tetangga Saksi bersama teman-teman Saksi jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa 9 (sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabusabu ditemukan didekat serta dibawah jok sepeda motor milik terdakwa A Rafik;
- Bahwa anggota kepolisian sebelum melakukan pengeledahan yang mana anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**4. Ismail** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa A. Rafik;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di pinggir jalan di Lingk. Sawete, Kelurahan Bali, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu;
- Bahwa Pada saat itu Anggota Kepolisian menemukan Narkotika jenis sabusabu sebanyak 1 (satu) buah plastik transparan yang dibungkus tisu dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Klip Plastik yang didalamnya diduga berisi Kristal bening jenis Sabu-sabu, dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di bungkus menggunakan tisu yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik yang didalamnya diduga berisi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening Jenis Sabu sehingga jumlah seluruhnya barang atau benda yang diduga narkotika Jenis Sabu –sabu jadi jumlah keseluruhannya 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu;

- Bahwa pada saat itu Saksi sedang duduk di depan toko tetangga Saksi bersama Saksi Nurdin dan teman-teman Saksi jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa 9 (sembilan) gulung plastik klip transparan yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabusabu ditemukan didekat serta dibawah jok sepeda motor milik terdakwa A Rafik;
- Bahwa anggota kepolisian sebelum melakukan penggeledahan yang mana anggota kepolisian menunjukan surat perintah tugas terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum telah mengajukan **alat bukti surat** yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : **20.117.11.16.05.0280.K**, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
2. Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 02188/LHU/BLKPK/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa A. Rafik positif mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di pinggir jalan di Lingk. Sawete, Kelurahan Bali, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah kediamannya di Kelurahan Talabiu Kabupaten Bima menuju Kelurahan Bali Satu Kabupaten

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dompu untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menelepon tema Terdakwa dan dikatakan di Bali Satu ada yang menjual, kemudian ketika Terdakwa tiba di Kelurahan Bali Satu, lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang baru dikenal oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa di suruh masuk kedalam kerumah yang berada di Kelurahan Bali Satu tersebut, lalu Terdakwa di diberikan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan, kemudian setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada pemilik rumah tempat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan jual beli / transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di perempatan lampu merah Sawete ketika Terdakwa sedang mengendari sepeda motor tiba-tiba langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Dompu yang berpakaian preman ;

- Bahwa ketika Terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan tepatnya dibawah sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disekitar lokasi tempat kejadian tersebut petugas kepolisian menemukan di aspal jalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa diaspal disekitar tempat kejadian tepatnya di bawa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan petugas kepolisian lain menemukan juga di dalam sadel/jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkotika jenis

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di sadel/jok sepeda motor Terdakwa tidak mengakuinya namun dalam penguasaan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut terdapat barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,-(srtus ribu rupiih) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (luma puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R,warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL beserta kunci kontak dan STNK an. Rizky Andriansyah;
- Bahwa setelah selesai petugas kepolisian lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jensi sabu-sabu tersebut langsung dibawa dan di amankan oleh petugas kepolisian lain ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa ke bali satu menggunakan sepeda motor milik orang lain yaitu milik pak Muhtar;
- Bahwa pekerjaan pak Muhtar adalah petani;
- Bahwa Terdakwa memegang Narkotika jenis sabu di tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan mengenal sabu dari teman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa memperbaiki TV dan elektronik lainnya;
- Bahwa Terdakwa suah bercerai dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu karena ada uang lebih dengan Terdakwa menabung dan uang hasil jual garam;
- Bahwa Terdakwa membeli banyak untuk dipakai sendiri dan Terdakwa memakainya setiap hari;
- Bahwa Terakwa memakainya sedikit sekitar 10ml sehari digunakan 3x sehari dan memakai di WC karena sembunyi-sembunyi dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa baru 1x membeli narkotika jenis sabu di Bali Satu;
- Bahwa cara memakainya sedotan pipa dilubangi lalu dibakar pipetnya pakai botol aqua efeknya menjadi kuat melek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditelpon orang lalu diarahkan ke Bali Satu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan **Saksi yang meringankan (a de charge)** sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



1. **Abdul Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan berkaitan dengan masalah pidana terhadap

A.Rafik;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa kesehariannya memperbaiki TV;  
- Bahwa dalam memperbaiki TV, Terdakwa kadang dikasih imbalan;  
- Bahwa Terdakwa termasuk orang baik yang taat beragama, rajin Sholat,

sering ikut MTQ, suka ikut gotong royong dan acara keagamaan;

- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti MTQ tingkat desa tahun 2019;  
- Bahwa Terdakwa menjadi Pembina remaja;  
- Bahwa kondisi keluarga Terdakwa atau rumah tangganya tidak baik

dimana sudah pisah rumah tangganya atau bercerai dengan istrinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki anak;  
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa bercerai;  
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama orang tuanya dan membantu orang

tuanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bersentuhan dengan Narkoba;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa

keterangan Saksi benar;

2. **Lilik Yuliasuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rumah Saksi dengan Terdakwa tidak terlalu dekat;

- Bahwa yang Saksi tahu keseharian Terdakwa sebagi tukang service elektronik seperti TV, Parabola dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa termasuk orang baik yang taat beragama, rajin Sholat, sering ikut MTQ, suka ikut gotong royong dan acara keagamaan;

- Bahwa Terdakwa ikut MTQ, Marawis dan ikut lomba MTQ di desa;  
- Bahwa kondisi keluarga Terdakwa atau rumah tangganya tidak baik

dimana sudah pisah rumah tangganya atau bercerai dengan istrinya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki anak;  
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa bercerai;  
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama orang tuanya dan membantu orang

tuanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bersentuhan dengan Narkoba;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa

keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:

- 1,22 (satu koma dua dua) gram;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



- 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 0,50 (no koma lima nol) gram;
- > 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
  - 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
  - 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
  - 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
  - 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
  - 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
  - 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 8,13 (delapan koma satu tiga) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disain didapatkan beratnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram, dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 4,59 (empat koma lima sembilan) gram.

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (srtus ribu rupiiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (luma puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, warna putih lis biru dengan Nomor Polisi B 6302 VKL beserta kunci kontak;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB atas nama RIZKY ANDRIANSYAH atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, warna putih lis biru dengan Nomor Polisi B 6302 VKL;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat di pinggir jalan di Lingk. Sawete, Kelurahan Bali, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah kediamannya di Kelurahan Talabiu Kabupaten Bima menuju Kelurahan Bali Satu Kabupaten Dompu untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menelepon teman Terdakwa dan dikatakan di Bali Satu ada yang menjual, kemudian ketika Terdakwa tiba di Kelurahan Bali Satu, lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang baru dikenal oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa di suruh masuk kedalam kerumah yang berada di Kelurahan Bali Satu tersebut, lalu Terdakwa di diberikan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan, kemudian setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada pemilik rumah tempat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan jual beli / transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tepatnya di perempatan lampu merah Sawete ketika Terdakwa sedang mengendari

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tiba-tiba langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Dompus yang berpakaian preman ;

- Bahwa ketika Terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut di jalan tepatnya dibawah sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disekitar lokasi tempat kejadian tersebut petugas kepolisian menemukan di aspal jalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa diaspal disekitar tempat kejadian tepatnya di bawa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan petugas kepolisian lain menemukan juga di dalam sadel/jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan interogasi oleh petugas kepolisian, barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di sadel/jok sepeda motor Terdakwa tidak mengakuinya namun dalam penguasaan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yaitu 8,13 (delapan koma satu tiga) gram, berat bersihnya 4,64 (empat koma enam empat) gram dan setelah digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 4,59 (empat koma lima sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : **20.117.11.16.05.0280.K**, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I dan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 02188/LHU/BLKPK/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa A. Rafik positif mengandung Methamphetamin;

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut terdapat barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,-(srtus ribu rupiih) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (luma puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R,warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL beserta kunci kontak dan STNK an. Rizky Andriansyah;
- Bahwa Petugas Keplisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang ciri-cirinya mengendarai sepeda motor honda SB150R warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL yang diduga sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Petugas Kepolisian langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut dan setelah selesai petugas kepolisian lain melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang diduga narkotika jensi sabu-sabu tersebut langsung dibawa dan di amankan oleh petugas kepolisian lain ke kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pemilik dari narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana Petugas Keplisian melihat secara jelas bahwa Terdakwa menjatuhkan sebuah bungkusan kecil dengan tangan kirinya saat sedang berada diatas motornya, dan jarak di temukan Narkotika tersebut sangat dekat dari penggeledahan atau tepatnya di bawah kaki Terdakwa sendiri samping kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan membeli dari seseorang yang baru dia kenal di daerah Bali Satu;
- Bahwa tidak ada satupun Narkotika jenis sabu yang ditemukan di badan Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditemukan sebagai barang bukti merupakan uang sisa membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat atas kepemilikan narkotika tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sebelum anggota kepolisian melakukan pengeledahan anggota kepolisian terlebih dahulu menunjukan surat perintah tugas;
- Bahwa Terdakwa ke bali satu menggunakan sepeda motor milik orang lain yaitu milik pak Muhtar yang pekerjaannya dalah seorang petani;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sejak tahun 2019 dan mengenal sabu dari teman;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa memperbaiki TV dan elektronik lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu karena ada uang lebih dengan Terdakwa menabung dan uang hasil jual garam;
- Bahwa Terdakwa membeli banyak untuk dipakai sendiri dan Terdakwa memakainya setiap hari;
- Bahwa Terakwa memakainya sedikit sekitar 10ml sehari digunakan 3x sehari dan memakai di WC karena sembunyi-sembunyi dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa baru 1x membeli narkotika jenis sabu di Bali Satu;
- Bahwa cara memakainya sedotan pipa dilubangi lalu dibakar pipetnya pakai botol aqua efeknya menjadi kuat melek;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **A. Rafik** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” dalam KBBi berarti menguasai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan “menyimpan” menurut KBBi berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, selanjutnya “menguasai” menurut KBBi berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Berbeda dengan makna “menyediakan” yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa anggota kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu ada orang yang sedang membawa Narkotika jenis sabu sehingga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 21.40 Wita, bertempat di pinggir jalan di Lingk. Sawete, Kelurahan Bali, Kec. Dompu Kabupaten. Dompu;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa berangkat dari rumah kediamannya di Kelurahan Talabiu Kabupaten Bima menuju Kelurahan Bali Satu Kabupaten Dompu untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, lalu terdakwa menelepon teman Terdakwa dan dikatakan di Bali Satu ada yang menjual, kemudian ketika Terdakwa tiba di Kelurahan Bali Satu, lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang baru dikenal oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa di suruh masuk kedalam kerumah yang berada di Kelurahan Bali Satu tersebut, lalu Terdakwa di diberikan narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan, kemudian setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada pemilik rumah tempat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian setelah Terdakwa selesai melakukan jual beli / transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa langsung pulang dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut dan pada saat di perempatan lampu merah Sawete ketika Terdakwa sedang mengendari sepeda motor tiba-tiba langsung dihadang dan diberhentikan oleh petugas Kepolisian Resor Dompu yang berpakaian preman ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dihadang oleh petugas kepolisian kemudian Terdakwa langsung membuang barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jalan tepatnya dibawah sepeda motor Terdakwa yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, lalu petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disekitar lokasi tempat kejadian

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut petugas kepolisian menemukan di aspal jalan tepatnya dibawah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan introgasi oleh petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti sabu-sabu yang dibuang oleh terdakwa diaspal disekitar tempat kejadian tepatnya di bawa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan petugas kepolisian lain menemukan juga di dalam sadel/jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut yaitu sejumlah 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan introgasi oleh petugas kepolisian, barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di sadel/jok sepeda motor Terdakwa tidak mengakuinya namun dalam penguasaan Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berat kotor keseluruhan 9 (sembilan) gulungan plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yaitu 8,13 (delapan koma satu tiga) gram, berat bersihnya 4,64 (empat koma enam empat) gram dan setelah digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di balai Besar POM sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 4,59 (empat koma lima sembilan) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Nomor : **20.117.11.16.05.0280.K**, tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I serta Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : NAR-R 02188/LHU/BLKPK/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil : bahwa urine Terdakwa A. Rafik positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut terdapat barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (srtus ribu rupiih) dan 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (luma puluh ribu rupiah)

*Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu*



dimana uang tersebut merupakan uang sisa membeli narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL beserta kunci kontak dan STNK an. Rizky Andriansyah;

Menimbang, bahwa pemilik dari narkoba tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana Petugas Kepolisian melihat secara jelas bahwa Terdakwa menjatuhkan sebuah bungkus kecil dengan tangan kirinya saat sedang berada diatas motornya, dan jarak di temukan Narkoba tersebut sangat dekat dari penggeledahan atau tepatnya di bawah kaki Terdakwa sendiri samping kiri dan Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan membeli dari seseorang yang baru dia kenal di daerah Bali Satu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 dan mengenal sabu dari teman, dan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu karena ada uang lebih dengan Terdakwa menabung dan uang hasil jual garam lalu Terdakwa membeli banyak untuk dipakai sendiri dan Terdakwa memakainya setiap hari yaitu memakainya sedikit sekitar 10ml sehari digunakan 3x sehari dan memakai di WC karena sembunyi-sembunyi dari orang tua dengan cara memakainya sedotan pipa dilubangi lalu dibakar pipetnya pakai botol aqua efeknya menjadi kuat melek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat menunjukkan surat dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, atau menyimpan atau menyediakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengakui barang bukti Narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam sadel/jok motor yang dikendarainya adalah miliknya, majelis hakim berpendapat barang tersebut ditemukan pada motor yang dikendarai Terdakwa sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa serta Terdakwa di persidangan tidak dapat membuktikan barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan surat dikaitkan dengan barang bukti telah membuktikan kesalahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur kedua "**Unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu*



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif sehingga selain akan dijatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
  - 1,22 (satu koma dua dua) gram;
  - 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
  - 0,50 (no koma lima nol) gram;
- > 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
  - 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



- 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 8,13 (delapan koma satu tiga) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disain didapatkan beratnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram, dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 4,59 (empat koma lima sembilan) gram.

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (luma puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, warna putih lis biru dengan Nomor Polisi B 6302 VKL beserta kunci kontak;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB atas nama RIZKY ANDRIANSYAH atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, warna putih lis biru dengan Nomor Polisi B 6302 VKL;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum yang meminta agar Tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk CB150R warna putih lis biru dengan nopol B 6302 VKL beserta kunci kontak dan STNK yang dirampas untuk Negara, dapat ditolak dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya, Majelis Hakim berpendapat sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dalam sadel/jok motor tersebut, ketentuan Pasal 101 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pembelaan dari Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa A. Rafik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa A. Rafik** oleh karena itu dengan pidana penjara **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu kemudian dililit menggunakan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
    - 1,22 (satu koma dua dua) gram;
    - 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
    - 0,50 (no koma lima nol) gram;
  - > 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang dibungkus menggunakan tisu yang didalamnya terdapat 6 (enam) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing:
    - 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
    - 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
    - 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
    - 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
    - 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
    - 0,90 (nol koma sembilan nol) gram.

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan 8,13 (delapan koma satu tiga) gram, selanjutnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu



tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya dari plastik aslinya dan disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disain didapatkan beratnya 4,94 (empat koma sembilan empat) gram, dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram, jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram.

Jadi berat bersih barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 4,64 (empat koma enam empat) gram, disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makan) di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pembuktian dalam Peradilan adalah 4,59 (empat koma lima sembilan) gram.

- b. 1 (satu) buah korek api gas;
- c. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (setus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, warna putih lis biru dengan Nomor Polisi B 6302 VKL beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNKB atas nama RIZKY ANDRIANSYAH atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R, warna putih lis biru dengan Nomor Polisi B 6302 VKL;

#### **Dirampas untuk Negara**

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, H. M. Nur Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Rahmahwati, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, serta dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Rahmahwati, S.H.

H. M. Nur Salam, S.H.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)